

**PERAN RESERSE DALAM PENYIDIKAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
WILAYAH HUKUM POLRES OGAN KOMERING ULU**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**SELLY RAHMAN OCTAVIA
011600332**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAN PEMUDA
2020**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : SELLY RAHMAN OCTAVIA
NIM : 011600332
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERAN RESERSE DALAM PENYIDIKAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK WILAYAH HUKUM POLRES OGAN
KOMERING ULU



Palembang, 29 Desember 2020



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Pembantu,

Dra. Hj. ERLANI, SH,MH

PERAN RESERSE DALAM PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK WILAYAH HUKUM POLRES OGAN KOMERING ULU

Penulis,
Selly Rahman Octavia

Pembimbing Pertama,
Dr.HJ. JAUHARIAH, SH.,MM.,MH
Pembimbing Kedua,
Dra.HJ. ERLANI, SH.,MH

ABSTRAK

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi, banyaknya pemberitaan diberbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari serta di pengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode hukum empiris yaitu suatu usaha yang diteliti dengan sifat hukum nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat. Sejalan dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian terhadap Peran Reserse Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Wilayah Hukum Polres Ogan Komering Ulu.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan yaitu Peran Reserse dalam Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak di Polres Ogan Komering Ulu yaitu dengan langkah awal melakukan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Setelah semua selesai diperiksa oleh penyidik maka dilakukan pemberkasan perkara atau berkas perkara, yang kemudian berkas perkara tersebut diserahkan ke kejaksaan dimana terjadinya tindak Pidana, apabila sudah benar kemudian diberi stempel POLRI dan apabila belum lengkap maka akan dikembalikan untuk diperbaiki. Hambatan yang dihadapi Reserse di Polres Ogan Komering Ulu dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak yaitu sulitnya dalam memberikan pengertian terhadap orang tua/wali, atau keluarga dari anak yang melakukan tindak pidana, karena mereka sulit untuk mengintropeksi diri tentang peran mereka sebagai orang tua yang disatu sisi mereka sebagai bapak dan disisi lain mereka sebagai teman atau bahkan relasi sehingga sebagian besar orang tua menganggap sudah memberikan yang terbaik buat anaknya. Sehingga mereka tidak percaya kalau anaknya sampai terlibat kasus atau perbuatan yang melanggar hukum atau tindak pidana.

Diharapkan Agar Penyidik dalam melaksanakan penyidikan, kebijakan diversifikasi dan diskresi tentu sangat perlu untuk diterapkan mengingat anak bukanlah orang dewasa yang telah dapat mempertanggungjawabkan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Metodologi.....	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kepolisian	10
B. Pengertian Tindak Pidana	15
C. Pengertian Anak.....	21
D. Pengertian Pencurian	25
E. Tinjauan Umum Tentang Reserse.....	30
BAB III PERAN RESERSE DALAM PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK WILAYAH HUKUM POLRES OGAN KOMERING ULU	
A. Peran Reserse Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak di Polres Ogan Komering Ulu.....	35
B. Hambatan yang dihadapi Reserse di Polres Ogan Komering Ulu dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak.	40
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	44
B. Saran-saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

Dari berbagai uraian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa impulan serta saran-saran yaitu sebagai berikut:

Kesimpulan

1. Peran Reserse dalam Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak di Polres Ogan Komering Ulu yaitu dengan langkah awal melakukan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Setelah semua selesai diperiksa oleh penyidik maka dilakukan pemberkasan perkara atau berkas perkara, yang kemudian berkas perkara tersebut diserahkan ke kejaksaan dimana terjadinya tindak Pidana, apabila sudah benar kemudian diberi stempel POLRI dan apabila belum lengkap maka akan dikembalikan untuk diperbaiki.
2. Hambatan yang dihadapi Reserse di Polres Ogan Komering Ulu dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak yaitu sulitnya dalam memberikan pengertian terhadap orang tua/wali, atau keluarga dari anak yang melakukan tindak pidana, karena mereka sulit untuk mengintropeksi diri tentang peran mereka sebagai orang tua yang disatu sisi mereka sebagai bapak dan disisi lain mereka sebagai teman atau bahkan relasi sehingga sebagian besar orang tua menganggap sudah memberikan yang terbaik buat anaknya. Sehingga mereka tidak percaya kalau anaknya sampai terlibat kasus atau perbuatan yang melanggar hukum atau tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT.Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996
- , *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Anton M. Moelino, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2001.
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Imam Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan*, Pustaka Bangsa, Medan, 2008.

- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Martuman P, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia I*, Pradya Paramita, Jakarta, 1995.
- M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, 1995
- R.Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 2005
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Persindo, Yogyakarta, 2010
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2006
- Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Pioner Jaya, Bandung, 1992
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.
- W.J.S Poerwadiarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Jakarta, 2008

B. Peraturan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak